

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaanya Allah swt. Baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, itu adalah cara Allah yang dipilih sebagai yang dijalani oleh makhluk nya untuk berkembang biak dan men sejahterakan hidupnya

Nikah menurut bahasa; *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu *al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartika (*wath'u alzaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Dfinisi yang hampir sama juga dengan di atas juga di kemukakan oleh rahmat hakim, bahwa kata kata atau asal dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonim nya sebagai pernikahan.

Terdapat satu kata lagi menggambarkan perkawinan akan tetapi khusus di gunakan untuk nabi saja bukan umatnya yaitu *wahabbat* (memberi) yang terdapat dalam surat al-ahzab (33):50. istilah tersebut melukiskan kedatangan Perempuan kepada nabi Muhammad yang menyerahkan dirinya dan untuk di nikahkan oleh nabi.¹

¹ Theadora Rahmawati, *Fiqih Munaqahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Duta Media Publishing, 2021).h 14

Dasar hukum nikah (perkawinan) merupakan yang mengatur sesama manusia dengan sesamanya yang menyangkut untuk kebutuhan biologis antar jenis dan haknya untuk kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Rukun dan syarat sah nya pernikahan merupakan hal yang mesti ada untuk menentukan sah atau tidak nya suatu pekerjaan yaitu ibadah.

Dalam UUD NO .1 Tahun 1974 bab 1 Pasal 1 di sebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdsasarkan ketuhanan yang maha esa” Dasar hukum nikah (perkawinan) ialah yang mengatur sesama manusia dengan sesamanya yang menyangkut untuk kebutuhan biologis antar jenis dan haknya untuk kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²

Syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan ibadah, tetapi hal itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat do waktu ibadah shalat. Menurut Islam calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus beragama Islam.

² Thami Sohari Sahrani, *Fiqh Munaqahat Kajian Fiqh Lengkap*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), h,6

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad layaknya akad lain itu adanya persetujuan kedua belah pihak yang akan mengadakan akad .Adapun rukun nikah sebagai berikut

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat dan ijab kabul

Tujuan dari perkawinan adalah diantara lain yakni mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia dan mensalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya , memenuhi panggilan agama , memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan ,menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban yang bersungguh-sungguh, membangun rumah tangga yang untuk membentuk Masyarakat yang Sejahtera.³

Di setiap daerah pasti mempunyai adat istiadat atau tradisi yang berbeda-beda dengan yang lain yakni terutama di Indonesia memiliki banyak tradisi tersendiri diantaranya ialah di kampung cikeusal desa cikeusal yakni masi memegang tradisi yaitu dimana tradisi undangan atau di sebut juga dengan Walimah ursy dimana dalam suatu pesta

³ Nafisah Attamimi, *Fiqih Munaqahat*, (Jakarta, Hiliana Press,2010), h,6

pernikahan selain ada ijab qabul antara calon laki-laki dan calon wanita biasanya ada sebuah tradisi di pesta pernikahan yang disebut Walimah ursy yang artinya *Al-jam'u* (kumpul) sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat terdekat dan para tetangga.

Undangan atau disebut dengan Walimah ursy di desa cikeusal kampung, cipacung masi berlangsungnya tradisi dimana ketika kondangan berupa uang dan beras masi berupa hutang-piutang, bagi masyarakat kampung, cipacung itu merupakan hal yang sudah biasa dilakukan ketika jaman dulu hingga sekarang dan memang itu bukan tujuan dari acara pernikahan tersebut tetapi masyarakat kampung, cipacung desa, cikeusal ini masi menjalankannya yakni untuk memeriahkan pesta pernikahan dengan gembira suka rela dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak,

Acara walimahan dilakukan kapan saja artinya bisa dilaksanakan setelah akad nikah atau di tunda sehari-hari pengantin baru. Walimah juga yang dilaksanakan dalam acara tasyakuran pernikahan dengan mendatangkan undangan para tetangga agar calon temanteb dikenal dan diketahui oleh para tetangga dan kerabatnya tersebut.⁴

⁴ Muyassarah, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan Walimatul Ursy Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" *Jurnal Penelitian Social Keagamaan*, Vol, 10, NO 2, (Desember 2016) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, h.543-544

Walimah ursy juga adalah makanan makanan yang di hidangkan pada saat acara pernikahan ,seringkali walimatul' urs yang artiya jamuan makanan yang di hidangkan khusus dalam resepsi jamuan di pernikahan sesuai dengan kemampuan. Hal itu juga di tunjukan kepada nabi muhammad SAW. Bahwa perbedan-perbedaan dalam mengadakan walimah oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata di sesuaikan dengan keadaan ketika sulit dan lapang.

Walimah ursy juga merupakan rasa ucapan syukur kita kepada Allah SWT. Dimana adanya suatu pesta pernikahan, syukuran pernikahan ini, di sekitar masyarakat masih menggunakan bahasa utang-piutang dalam hal menghadiri walimah urs, terkhususnya di kampung Cipacung desa, Cikeusal kab,Serang Banten. Di setiap kebudayaan yakni memiliki makna tersendiri yang menjadikan ciri khas dari kebudayaan pada tradisi kondangan dari daerah tersebut tidak terkecuali pada tradisi kondangan, tradisi kondangan di desa ini masih terus berlangsung dari dulu hingga sekarang , meskipun dalam pelaksanaanya telah mengalami beberapa pergeseran namun pola pikir dan keberadaanya masi melekat dan di rasakan hingga saat ini dan terealisasikan ke dalam masyarakat.

Salah satu peristiwa yang sering dialami oleh masyarakat yaitu masi banyak ketika salah satu orang tidak mengembalikan kondangan dengan secara tidak utuh atau tidak sama sekali mengembalikan itu menjadikan hal perdebatan dan meninggalkan rasa kekecewaan karena tidak mengembalikan apa yang telah kita berikan

Dari peristiwa masalah tersebut sangat bertentangan dengan tujuan *walimah ursy*' dengan tidak mewajibkan untuk mengembalikan uang atau barang yang telah di berikan, dan cukup memberikan doa atas pernikahannya,karena pada dasarnya Islam tidak memberatkan untuk umatnya, dan memang pada tradisi ini ada saja kalangan masyarakat mungkin tidak mampu untuk kondangan atau mengembalikan hasil kondangannya, itu berupa utang piutang.

Mengenai Tradisi ini yang hendak melakukan walimah ursy hendak nya untuk mendoakan dan menyebarkan kebahagiaan dari hari pernikahan tersebut,dan hendaknya kita saling membantu satu sama lain.

Dengan adanya masalah diatas mengenai tradisi utang piutang dalam acara pernikahan penulis tertarik dengan tradisi yang ada di kampung cipacung Desa cikeusal, dengan Menulis karya ilmiah yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI

KONDANGAN DALAM ACARA PELAKSANAAN PERNIKAHAN (Studi kasus di Kampung Cipacung Desa Cikeusal)⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi amplop uang sebagai utang piutang di kampung Cipacung Desa Cikeusal?
2. Praktik tradisi amplop uang sebagai utang-piutang di kampung Cipacung Desa Cikeusal masih ada sampai sekarang ?
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Uang atau Amplop Sebagai Hutang Piutang Desa Cikeusal?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada tradisi masyarakat kampung Cipacung Desa Cikeusal Kab Serang Banten tentang utang piutang di resepsi pernikahan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tradisi amplop uang piutang di masyarakat kampung Cipacung Desa Cikeusal
2. Untuk mengetahui praktik tradisi amplop uang sebagai utang piutang Kampung cipacung Desa Cikeusal

⁵ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami* (Dinas Pendidikan Provinsi Banten : Tim Dinas Pendidikan Banten, 2011), h, 145-147

3. Dan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Uang atau Amplop Sebagai Hutang Piutang Desa Cikeusal

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap hasilnya untuk menambahkan pengetahuanwawasan yang lebih luas dalam bidang Hukum Islam tentang walima ursy.

F. Penelitiann Terdahulu Yang Relavan

Penelitian terdahulu yang relevan yaitu yang pernah di teliti oleh pihak lain yang di pakai sebagai bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian ini,maka di perlukan penelitian relavan untuk membedakan penelitian inidengan penelitian yang sudah ada diantara lain:

1. Afsah Awaliyah, Nim: 060216108. “Tradisi pecah telur dalam adat pernikahan masyarakat Jawa di Desa Sait Butu saribu Kecamatan Pematang Kabupaten Simalungun”. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan, dan perbedaan dari penelitian ini adalah membahas di Desa Sait Butu saribu Kecamatan Pematang Kabupaten Simalungun.

2. Andi Ishaka Mangga Barani, Nim: 15.2100.023. “ Tradisi *Penne Anreang* dalam perkawinan Adat masyarakat Suppa Kabupaten Pinnang. Persamaan pada peneltiian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan, dan perbedaan dari penelitian ini adalah berfokus pada Tradisi *Penne Anreang* dalam perkawinan Adat masyarakat Suppa Kabupaten Pinnang.
3. Muhammad Rofiki, Nim: S20171033, “Tradisi *BHE-GHIBEH* dalam pernikahan di desa kalianyar kecamatan kabupaten bondonwoso perpektif Al-‘URF. Persamaan pada penelitian ini adalah tentang sama-sama membahas tentang tradisi dalam pernikahan, dan perbedaanya adalah berfokus pada Tradisi *BHE-GHIBEH* dalam pernikahan di desa kalianyar kecamatan kabupaten bondonwoso perpektif Al-‘URF. Yaitu tentang berupa mahar yang di bawa oleh pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan berupa alat-alat rumah tangga.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dalam Islam, bukan hanya semata-mata karena sebagai kontrak keperdataan biasa, namun mempunyai nilai ibadah, Al-quran menggambarkan ikatan antara suami istri merupakan ikatan yang

paling suci dan paling kokoh Allah SWT. Menambahkan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan (perjanjian yang kokoh).

Menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan suatu ibadah perempuan yang sudah mencari istri dan amanah yang harus di jaga dan di perlakukan dengan baik. Dan dia diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah.

Pernikahan yaitu dengan cara melangsungkan acara perkawinan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban ,serta bertujuan mengadakan hubungan yang di didasari untuk tolong menolong ,karena pernikahan itu termasuk pelaksanaan agama, dan bertujuan untuk mendapatkan ridha nya Allah SWT

Menikah dalam Islam bukan hal nya menerima kasih sayang saja tetapi juga mempunyai nilai ibadah, al-quran telah menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh ,Allah swt menamakan dengan ikatan pekrjanjian antara suami dan istri

. Dalam waktu pelaksanaan walimah adalah saat akad atau setelah prosesi akad,atau saat pencampuran dua pengantin atau setelah nya.⁶

Hal ini merupakan perkara yang di lapangkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan setempat. Walimah yang dianjurkan adalah bentuk acara atau upacara yang tidak berlebihan dalam segala

⁶ Rusdya Basri, *Fiqh Munaqahat 4 Mazhab*, (Sulawesi Selatan : CV. Kafaah Learning Center,tanpa tahun penrbit), h, 7-8

halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna di sajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak.

Islam melarang upacara tersebut dilakukan bila mendatangkan kerugian bagi kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat. Hal ini dicontohkan Rasulullah saw, ketika mengadakan resepsi pernikahannya dengan Siti Shafiah, hadiah yang disediakan pada acara walimah tersebut hanyalah kurma, keju, serta minyak samin, dan para sahabat pun merasa puas /kenyang dengan jamuan hidangan tersebut.

Pada umumnya manusia termasuk sosial yang masih butuh bantuan dari orang lain demi memenuhi kebutuhannya, salah satu kebutuhan manusia adalah yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhannya ialah kebutuhan afeksi, influksi, dan kebutuhan kontrol. Upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya ialah dengan dilaksanakannya proses yang disebut dengan interaksi sosial. Masyarakat termasuk sekumpulan orang atau manusia yang membentuk suatu sistem sosial yang terjalin dengan adanya komunikasi dan memiliki tujuan tertentu.⁷

⁷ Thami DKK, *Fiqih Munaqahat...*, 138-135

Tetapi beda hal nya Bagi masyarakat khususnya pedesaan memiliki solidaritas sangat tinggi dalam urusan gotong royong dan tolong menolong baik dalam hal sehari-hari atau bermasa, seperti hal nya lahiran, perkawinan, kematian, yang masi menggunakan tenaga bantu warga sekitar⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian kualitatif (*field reccarc*) yaitu penelitian langsung terhadap objek yang di teliti yaitu tradisi utang piutang uang dan barang di kondanagan di kampung Cipacung Desa Cikeusal dengan tinjauan hukum Islam dengan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penulisan di lakukan di kampung Cipacung Desa Cikeusal di karenakan lokasi ini masi ada tradisi sampai sekarang yaitu tentang utang pitang uang dan barang dan juga bertempat tinggal agar data yang di butuhkan dalam penelitian

⁸ Noer adzizah DKK, "Repositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan Tompangan Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial", *Jurnal ALUTIMAIYAH* vol 7 No.1(Januari-Juni 2021) Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrohim Malang, h.40.

ini mudah di peroleh, di kampung Cipacung masyarakat melakukan pernikahan dengan tradisi-tradisinya.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Dilakukan dengan cara mengamati ruang (tempat) pelaku,kegiatan,objek, perbuatan kejadian dan peristiwa tujuan di lakukanya observasi ini untuk melakukan gambaran realistik perilaku atau kejadian yang menjawab pertanyaan, gambara seperti itulah yang di gunakan untuk membantu mengevaluasi, yang di maksud dengan evaluasi ini adalah untuk umpan baik dalam hal pengukuran tersebut.

b. Wawancara

Dimana dalam penelitian ini saya menggunakan teknik wawancara (*interview*) peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada informan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di kampung Cipacung Desa Cikeusal.

c. Dokumentasi

Peneliti akan melakukan dokumentasi melakukan yang di gunakannya adalah berupa catatan dan gambar

dengan menggunakan kamera di handphone di sertai dengan alat perekam suara. Data yang di peroleh dari hasil dokumentasi ini diubah dengan di jadikan dengan satu data yang di peroleh dari obsevasi wawancara

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini adalah yang diambil dan di kumpulkan sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari lapangan dengan sumber seperti responden,wawancara, observasi dan berdasarkan apa yang dilihat.

b. Data Sekunder

Data ini adalah data yang kita peroleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah di peroleh dan di kumpulkan oleh pihak lain biasanya data ini di bentuk publikasi, seperti dari pustakaan, buku, dan hasil peneliti.

5. Analisis Data

Yakni menggunakan sumber data yang di gunkan dalm penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu dengan analisis data yang di gunakan adalah Kualitatif , dan

selanjutnya data di susun berdasarkan isi dan struktur pembahasan apa yang telah di peroleh dengan gambaran mengenai tradisi utang piutang uang amplop uang dan barang kondangan di kampung Desa Cikeusal

I. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan, Yakni mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relavan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Landasan teori Yakni mencakup tentang pengertian undangan dalam hukum Islam,dan utang piutang dalam hukum Islam

BAB III, mencakup tentang obektif desa cikeusal, kondisi demografis desa cikeusal,kondisi sosialis desa cikeusal dan struktur pemerintahan desa cikeusal

BAB IV, Hasil dan pembahasan, yakni membahas tentang tradisi utang piutang dalam bentuk uang amplop, mengapa praktek tradisi uang kondangan sebagai hutang piutang masih berlanjut

BAB V, Penutup , yakni mencakup tentang penutup kesimpulan dan saran-saran dari penulis.